



Droit Islamique Journal

Vol. 1 No. 1, 2025: 49-60

ISSN:xxx xxx; E-ISSN: xxx xxx

DOI: [10.15408/j070tn62](https://doi.org/10.15408/j070tn62)

Transparansi Biaya Mu'nah Pada Layanan Cicilan Kendaraan Di Pegadaian Syariah

Fanny Audia Indria^{1*}, Nisrina Mutiara Dewi²

¹ Author Affiliation

Fannyaudiaa@gmail.com

² Author Affiliation

Nisrina@uinjkt.ac.id

Abstract: This study aims to examine the extent of transparency of mu'nah fees and the application of contract mechanisms in vehicle installment services in Amanah financing products at Pegadaian Syariah. The background of this study rests on the importance of applying sharia principles in vehicle financing activities to avoid the practice of usury and uncertainty (gharar). The methodology used is normative legal research with a juridical-empirical approach. Primary data is obtained through interviews with the Pegadaian Syariah Cinere Depok Branch, while secondary data comes from literature, DSN-MUI fatwas, and relevant regulations. The analysis is carried out by comparing the implementation in the field with the provisions of Islamic economic law. The results showed that Pegadaian Syariah continues to innovate in improving transparency and quality of financing services, especially through the Amanah product which combines two contracts, namely murabahah as the main contract and rahn tasjily as collateral in the form of holding BPKB without transferring the physical vehicle. A clear separation between the two contracts is carried out to avoid the practice of tadlis al- 'uqud, so that it remains in line with the principle of multiple contracts allowed in sharia.

Keywords: Multi Akad; Mu'nah; Transparency; Vehicle Installments

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transparansi biaya mu'nah dan penerapan mekanisme akad dalam layanan cicilan kendaraan pada produk pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah. Latar belakang kajian ini berpijak pada pentingnya penerapan prinsip- prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaan kendaraan guna menghindari praktik riba dan ketidakpastian (gharar). Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah senantiasa berinovasi dalam meningkatkan transparansi dan kualitas layanan pembiayaan, khususnya melalui produk Amanah yang memadukan dua akad, yaitu murabahah sebagai akad utama dan rahn tasjily sebagai jaminan berupa penahanan BPKB tanpa pengalihan kendaraan fisik. Pemisahan yang jelas antara kedua akad ini dilakukan untuk menghindari praktik tadlis al- 'uqud, sehingga tetap sejalan dengan prinsip multi akad yang diperbolehkan dalam syariah.

Kata Kunci : Cicilan Kendaraan; Multi Akad; *Mu'nah*; Transparansi

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi nasional Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir, yang turut mendorong pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai salah satu komponen utama sistem keuangan syariah tumbuh pesat dengan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.¹ Salah satu LKS non-bank yang memiliki peran signifikan dalam menyediakan akses pembiayaan syariah kepada masyarakat adalah Pegadaian Syariah, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat gadai, tetapi juga menyediakan berbagai skema pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah layanan cicilan kendaraan melalui produk pembiayaan Amanah.²

Peningkatan kebutuhan kendaraan bermotor di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, mendorong minat terhadap pembiayaan kendaraan secara kredit. Namun, bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari unsur riba dalam transaksi konvensional, layanan berbasis syariah menjadi alternatif yang lebih sesuai secara spiritual dan etis. Pegadaian Syariah melalui produk Amanah menyediakan solusi pembiayaan kendaraan dengan sistem cicilan yang disusun melalui akad-akad syariah yang diyakini bebas dari unsur gharar dan riba. Produk ini ditujukan untuk karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan sistem pembayaran angsuran dan jaminan berupa surat berharga, seperti BPKB.³

Salah satu akad yang digunakan dalam layanan pembiayaan Amanah adalah rahn tasjily, yakni akad gadai yang memungkinkan penahanan jaminan dalam bentuk dokumen tanpa pemindahan fisik barang yang dijaminkan. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan merupakan bentuk inovasi dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan kendaraan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah.⁴ Kendaraan yang dibeli tetap berada di tangan nasabah, sementara surat berharga seperti BPKB ditahan oleh lembaga pembiayaan sebagai jaminan hingga seluruh kewajiban pembayaran dilunasi.

Namun demikian, dalam praktiknya akad rahn tasjily tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan akad lain seperti akad jual beli (murabahah) atau akad wakalah untuk memenuhi unsur kepemilikan dan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan multi akad dalam produk pembiayaannya. Penerapan multi akad tersebut harus mempertimbangkan kesesuaian dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang menekankan bahwa akad-akad yang digabungkan tidak boleh saling bertentangan, serta harus memiliki keterkaitan yang logis dan tidak menimbulkan keraguan dalam transaksi.

Selain aspek keabsahan akad, aspek transparansi menjadi perhatian penting, khususnya terkait dengan pembebanan biaya tambahan yang dikenal sebagai mu'nah. Biaya ini umumnya mencakup biaya penyimpanan, administrasi, dan pemeliharaan jaminan yang dibebankan kepada nasabah. Dalam konteks syariah, mu'nah harus memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta tidak mengandung unsur eksploitasi yang dilarang. Ketentuan mengenai mu'nah telah diatur dalam fatwa, namun dalam praktiknya, ketidaktahuan atau kurangnya informasi dari pihak nasabah dapat memicu terjadinya kesalahpahaman atau bahkan konflik.⁵

¹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini dan Aminah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2020) h. 1

² Fifi Afista, Nurul Kholisa, dkk. *Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia*. Kampus Akademik Publising : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.1., No.4. 2023. h. 328

³ Hasil wawancara observasi di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Januari 2025.

⁴ Dewan Syariah Nasional. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2008)

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29>

Permasalahan muncul ketika besaran biaya mu'nah yang dikenakan tidak dijelaskan secara rinci atau tidak disertai dengan informasi yang memadai kepada nasabah. Kurangnya keterbukaan dalam menjelaskan komponen biaya tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi (shidq dan amanah) dalam transaksi keuangan syariah.⁶ Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sekaligus menurunkan minat terhadap produk-produk pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi tentang struktur dan penetapan biaya mu'nah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Penelitian ini menjadi relevan karena Pegadaian Syariah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyediakan produk pembiayaan sesuai syariah, tetapi juga memastikan pemahaman dan edukasi nasabah terhadap akad serta biaya yang diterapkan. Pemahaman yang tidak memadai dari nasabah mengenai jenis akad dan mu'nah dapat menyebabkan kerancuan dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pihak dalam transaksi. Maka, penting bagi Pegadaian Syariah untuk mengimplementasikan prinsip literasi keuangan syariah dan transparansi dalam setiap interaksi layanan.

Penelitian ini secara khusus akan membahas mekanisme transparansi biaya mu'nah dalam layanan cicilan kendaraan di Pegadaian Syariah, serta melakukan kajian terhadap akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut. Fokus kajian diarahkan pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere, Depok, sebagai unit studi lapangan. Dengan membatasi fokus pada transparansi biaya dan kejelasan akad, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata bagaimana prinsip-prinsip keuangan syariah diterapkan dalam produk pembiayaan kendaraan bermotor.

Melalui kajian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman mendalam mengenai sejauh mana prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah diterapkan dalam layanan cicilan kendaraan di Pegadaian Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola produk-produk pembiayaan syariah yang lebih akuntabel dan sesuai dengan harapan masyarakat Muslim. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan berorientasi pada nilai-nilai etika Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum ekonomi syariah yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan pengumpulan data primer, sekunder serta non hukum melalui wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik di lapangan terhadap ketentuan syariah guna menilai transparansi biaya mu'nah dan kesesuaian penggunaan akad dalam layanan cicilan kendaraan.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Akad yang Digunakan dalam Layanan Cicilan Kendaraan di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah terus melakukan inovasi untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat/nasabahnya melalui layanan pembiayaan produk Amanah. PT Pegadaian Syariah menawarkan solusi keuangan untuk pegawai tetap atau PNS serta pengusaha mikro yang ingin

2022/Laporan%20Perkembangan%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202022.pdf (diakses pada 13 Februari 2025, pukul 11.45 WIB) h.165

⁶ Sri Herianingrum, Meri Indri Hapsari dan Syahrudin. *Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo*. Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Al Tijarah. Vol.1., No.1. 2015. h.61

memiliki kendaraan bermotor. Dengan sistem pembayaran secara angsuran, nasabah dapat memperoleh kendaraan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Persyaratan yang ditetapkan jelas, termasuk ketentuan uang muka untuk pembiayaan kendaraan, baik baru maupun bekas. Pembiayaan ini menggunakan akad rahn tasjily dan didukung oleh prosedur pelayanan yang mudah serta transparan.⁷

Dalam praktik pembiayaan kendaraan berbasis syariah, lazimnya digunakan struktur multi akad, yakni kombinasi antara akad pembiayaan seperti murabahah atau ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) dengan akad rahn tasjily sebagai jaminan. Akad pembiayaan digunakan sebagai dasar untuk pengadaan kendaraan oleh lembaga, yang kemudian dijual kepada nasabah, sementara rahn tasjily berfungsi sebagai akad penjaminan berupa penahanan dokumen kepemilikan kendaraan, seperti BPKB, tanpa mengambil alih kendaraan secara fisik dari pemiliknya. Penggunaan dua akad ini dimaksudkan untuk memastikan keabsahan transaksi menurut syariat dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok pada 13 Januari 2025, diketahui bahwa dalam praktiknya lembaga tersebut hanya menerapkan satu jenis akad, yaitu rahn tasjily, dalam program cicilan kendaraan.⁸ Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pemisahan fungsi antara akad pembiayaan dan akad jaminan.

Namun, dalam wawancara kedua dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, dijelaskan bahwa proses pembelian kendaraan dari dealer dilakukan secara tunai terlebih dahulu oleh pihak pegadaian. Setelah itu, kendaraan tersebut dijual kembali kepada nasabah dalam bentuk cicilan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Pola transaksi ini, setelah ditelaah, sesuai dengan ketentuan akad murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat membiayai seluruh atau sebagian pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan. Dalam skema ini, lembaga keuangan diwajibkan menyampaikan harga pokok dan margin secara jujur kepada nasabah untuk menghindari potensi manipulasi akad.¹⁰ Sebagai bentuk pengamanan transaksi, lembaga dapat menyertakan perjanjian tambahan berupa jaminan, yang dalam hal ini digunakan akad rahn tasjily, yaitu penahanan dokumen kendaraan (seperti BPKB) tanpa menarik fisik barang dari tangan nasabah.

Dengan demikian, praktik yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah selaras dengan ketentuan hukum syariah. Akad murabahah digunakan sebagai dasar utama dalam pembiayaan cicilan kendaraan karena prosedurnya yang mudah diterapkan. Dalam skema ini, pihak Pegadaian terlebih dahulu membeli kendaraan sesuai dengan permintaan nasabah. Selanjutnya, kendaraan tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah mencakup harga beli ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati di awal. Kesepakatan harga sejak awal ini menghilangkan unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bertahap (angsuran) sesuai dengan perjanjian. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Pegadaian tidak mengenakan bunga, melainkan hanya biaya

⁷ Dwi Tessa Farossa dan T. Hafliyah. *Pelaksanaan Pembiayaan Produk Amanah pada PT pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Aceh Selatan*. Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. Vol.8., No.1. 2024. h. 127

⁸ Dewan Syariah Nasional. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

⁹ Hasil Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, Februari 2025.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional. Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

administrasi yang diperbolehkan dalam syariah, sehingga mekanisme transaksi tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dalam praktik muamalah Islam¹¹

Penerapan multi akad antara murabahah dan rahn tasjily dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kelancaran dan keabsahan transaksi. Akad murabahah berperan untuk menetapkan harga jual kendaraan secara transparan, sedangkan rahn tasjily berfungsi sebagai bentuk jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan. Pegadaian Syariah secara tegas memisahkan pelaksanaan kedua akad tersebut agar tidak terjadi pencampuran akad yang tidak sah (*tadlis al-'uqud*) sebagaimana yang dilarang dalam ajaran muamalah. Praktik ini sejalan dengan prinsip syariah yang memperbolehkan penggabungan akad selama tidak terjadi kontradiksi atau pertentangan antara keduanya. Kejelasan dalam struktur dan pelaksanaan setiap akad menjadi salah satu syarat validitas transaksi menurut pandangan fiqh muamalah. Oleh karena itu, hasil temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan multi akad di Pegadaian Syariah telah memenuhi standar dan ketentuan syariah yang berlaku.

B. Pelaksanaan Transparansi Besaran Biaya *Mu'nah* dalam Layanan Cicilan Kendaraan di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok

Transparansi merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan syariah, yang mengedepankan keterbukaan informasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam praktik pembiayaan kendaraan di Pegadaian Syariah, transparansi diperlukan untuk menjelaskan secara terbuka seluruh aspek pembiayaan, termasuk struktur akad, rincian biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sejak awal.¹² Prinsip ini tidak hanya bertujuan menciptakan keadilan dalam akad, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap unsur tidak jelasan (*gharar*), yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan harus bersifat jelas, tepat, dan mudah dimengerti oleh nasabah agar mereka dapat membuat keputusan finansial secara sadar dan bertanggung jawab. Dengan keterbukaan tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat terbangun dengan baik. Maka, transparansi bukan hanya aspek pendukung, melainkan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan layanan keuangan berbasis syariah.

Menurut Loina Lalolo sebagaimana yang dikutip oleh Hizkia, dkk, Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.¹³ Dalam hal pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah, transparansi terutama berkaitan dengan penyampaian informasi tentang biaya mu'nah, yaitu biaya administrasi dan pemeliharaan jaminan. Informasi tersebut harus disampaikan secara rinci, mencakup dasar penghitungan biaya, besaran yang diterapkan, serta hak dan tanggung jawab nasabah terhadap biaya tersebut. Keterbukaan ini akan membantu nasabah memahami secara menyeluruh beban biaya yang ditanggung dan alasan di balik penetapannya. Dengan begitu, prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi dapat terwujud, sesuai

¹¹ Dewan Syariah Nasional. Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Berdasarkan Rahn. (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2014)

¹² Sahabat Pegadaian. *Kenali Jenis dan Penerapannya di Pegadaian Syariah*. 2024.

[https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mu nah-adalah?utm_source](https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mu%20nah-adalah?utm_source) (diakses pada 12 Februari 2025, Pukul 09.54 WIB)

¹³ Kaseanda, Hizkia, Sarah Sambiran, dan Sumampow. *Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : Jurnal Governance. Vol.1., No.1. 2021. h. 3

dengan etika muamalah dalam Islam.

Secara umum, terdapat beberapa prinsip yang menjadi indikator pelaksanaan transparansi, antara lain:¹⁴

1. **Ketersediaan informasi yang mudah diakses**, yakni lembaga harus menyediakan informasi yang relevan secara jelas dan dapat dijangkau oleh semua pihak terkait.
2. **Keterbukaan proses pelayanan**, di mana setiap tahapan layanan dapat diketahui publik secara transparan.
3. **Kejelasan prosedur dan biaya**, yaitu penyampaian informasi menyangkut proses, jumlah biaya, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara detail.
4. **Kemudahan akses informasi**, termasuk penyediaan data yang akurat dan lengkap agar publik dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan.
5. **Adanya mekanisme pengaduan**, sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat apabila terjadi pelanggaran aturan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Pegadaian Syariah menyediakan layanan cicilan kendaraan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Salah satu aspek penting dalam layanan tersebut adalah transparansi biaya mu'nah, yang berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Di tingkat praktik, Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok telah menerapkan keterbukaan informasi mengenai biaya mu'nah kepada nasabah dengan menyampaikan rincian biaya secara jelas.

Ketentuan mengenai keterbukaan dalam layanan keuangan syariah telah mendapat dasar hukum dalam beberapa regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap produk keuangan berbasis syariah wajib dijelaskan secara terbuka dan jujur kepada nasabah.¹⁵ Selain itu, prinsip keterbukaan informasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat (1)). Dalam konteks Pegadaian Syariah sebagai BUMN, kewajiban untuk menyampaikan informasi biaya seperti mu'nah menjadi sangat penting karena tergolong sebagai informasi yang wajib diinformasikan sejak awal perjanjian akad dengan nasabah.¹⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah turut mengatur pentingnya keterbukaan informasi dalam produk dan layanan keuangan syariah.¹⁷ Dalam hal ini, regulasi tersebut memperkuat kewajiban Pegadaian Syariah untuk menjalankan prinsip transparansi dalam penetapan biaya layanan. Keterbukaan dalam biaya mu'nah tidak hanya sekadar memberi informasi kepada nasabah, melainkan juga menjadi bentuk konkret kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang memperjelas posisi Pegadaian Syariah dalam menjalankan layanan keuangan yang adil dan akuntabel.

Penerapan prinsip transparansi dalam sistem pembiayaan berbasis syariah sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah. Biaya

¹⁴ Jamiluddin Ahmad. *Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang*. UMS Srampang : Jurnal Ilmiah Administrasi. Vol.1., No.1. 2012. h.8

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perbankan Syariah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

mu'nah yang dikenakan sebagai bentuk jasa pemeliharaan atau administrasi perlu dijelaskan secara terbuka agar nasabah memahami kewajiban finansialnya secara utuh. Ketidakjelasan dalam penghitungan biaya mu'nah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan syariah. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana prinsip transparansi ini dilaksanakan dalam praktik.

Mengacu pada Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, penetapan biaya mu'nah harus dilakukan secara jelas dan tidak boleh didasarkan pada nilai pinjaman agar terhindar dari unsur riba.¹⁸ Salah satu bentuk nyata penerapan transparansi di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok adalah dengan mencantumkan biaya mu'nah dalam akad pembiayaan yang ditandatangani bersama, disertai penjelasan langsung kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Dengan cara ini, nasabah mengetahui sejak awal besaran biaya yang akan dibayarkan dan tidak berada dalam posisi yang merugikan akibat ketidaktahuan. Lebih lanjut, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily menekankan pentingnya prinsip *al- 'adalah* (keadilan) dalam setiap transaksi, yakni dengan memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁹ Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga jaminan nasabah dengan baik, sementara nasabah berkewajiban membayar biaya mu'nah sesuai kesepakatan. Kehadiran regulasi dan fatwa tersebut menjadi acuan agar layanan gadai syariah tetap berjalan sesuai prinsip Islam dan memberi manfaat yang seimbang tanpa mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat.²⁰

Setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan di Pegadaian Syariah diberikan penjelasan lengkap mengenai komponen biaya yang harus dibayarkan. Informasi mengenai struktur biaya tersebut juga tersedia dalam bentuk brosur dan dokumen tertulis yang mudah diakses. Upaya keterbukaan ini bertujuan agar nasabah memahami seluruh kewajiban finansialnya sebelum menyetujui dan menandatangani akad pembiayaan.²¹ Di samping itu, Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok menyediakan layanan konsultasi untuk membantu nasabah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dengan adanya fasilitas ini, nasabah dapat mempertimbangkan keputusan keuangan mereka secara lebih matang dan sesuai kemampuan. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Pegadaian Syariah dalam membangun hubungan yang didasari pada kepercayaan dan transparansi. Selain itu, nasabah juga diberi kemudahan dalam mengakses informasi melalui layanan komunikasi seperti WhatsApp dan telepon, sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke kantor untuk menanyakan detail terkait pembiayaan.²²

Sebelum memutuskan untuk mengambil fasilitas pembiayaan kendaraan di Pegadaian Syariah, calon nasabah perlu memahami secara menyeluruh besaran biaya mu'nah yang akan dikenakan. Biaya mu'nah dalam program ini mencakup komponen seperti biaya administrasi, margin keuntungan, serta ketentuan lain yang telah tercantum dalam akad pembiayaan.²³

¹⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002)

¹⁹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002)

²⁰ Hasil Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, Februari 2025

²¹ Hasil wawancara observasi di pegadaian syariah cabang cinere Depok, Januari 2025

²² Hasil Wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, Februari 2025.

²³ Sahabat Pegadaian. *Pegadaian Syariah Cicilan kendaraan*.2024.

<https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/cicil-kendaraan> (Diakses Pada 13 Februari 2025, Pukul 08.17 WIB)

Jumlah biaya tersebut biasanya disesuaikan dengan jenis kendaraan, jangka waktu cicilan, serta total pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Program ini memberikan kisaran pinjaman mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 450 juta, dengan pilihan tenor pembayaran yang fleksibel antara 2 hingga 60 bulan. Variasi dalam nominal pembiayaan dan jangka waktu cicilan memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menyesuaikan skema angsuran dengan kondisi keuangan mereka. Ini menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah dalam menyediakan pembiayaan yang adaptif dan terjangkau. Informasi tentang biaya yang jelas ini merupakan bagian dari prinsip transparansi yang dipegang teguh dalam sistem keuangan syariah.

Salah satu elemen biaya yang paling menonjol dalam skema ini adalah mu'nah pemeliharaan, yang ditetapkan sebesar 0,9% dari estimasi nilai kendaraan dikalikan dengan lamanya cicilan. Biaya ini merupakan bentuk kompensasi atas layanan pemeliharaan jaminan selama masa pinjaman berlangsung. Besarnya tarif mu'nah pemeliharaan bergantung pada nilai kendaraan dan durasi pembiayaan yang dipilih. Selain itu, nasabah juga dikenakan mu'nah akad atau biaya administrasi yang dibayar pada saat pelaksanaan akad.²⁴ Biaya ini sudah ditentukan secara terpusat oleh kantor pusat Pegadaian Syariah dan diterapkan secara seragam ke seluruh cabang, termasuk Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, sehingga mekanisme penetapan angka 0,9% tidak dijelaskan secara teknis di tingkat cabang. Adapun untuk mu'nah akad, besarnya berbeda antara kendaraan roda dua dan roda empat, yaitu Rp 70.000 untuk motor dan Rp 200.000 untuk mobil. Biaya ini mencakup pengurusan dokumen, pencatatan transaksi, serta layanan administrasi lainnya.

Dengan fleksibilitas tenor cicilan yang tersedia, nasabah dapat memilih jangka waktu yang paling sesuai dengan kondisi finansial mereka. Umumnya, semakin panjang jangka waktu cicilan yang dipilih, maka jumlah cicilan per bulan akan menjadi lebih ringan, meskipun total biaya mu'nah yang dibayarkan akan lebih besar karena akumulasi selama masa pembiayaan. Nasabah hanya diwajibkan membayar cicilan kendaraan disertai dengan biaya mu'nah pemeliharaan dan administrasi yang sudah dijelaskan sejak awal akad. Tidak ada biaya tambahan yang tersembunyi dalam proses pembiayaan, sehingga menegaskan prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem keuangan Islam. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam transaksi untuk menghindari unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar).

Mu'nah dalam Layanan Cicilan Kendaraan itu terbagi menjadi dua yaitu, Pertama adalah mu'nah akad, yakni biaya yang dikenakan pada saat pelaksanaan akad sebagai kompensasi atas biaya administrasi yang dikeluarkan lembaga keuangan. Dalam konteks akad rahn atau gadai syariah, mu'nah akad mencakup biaya yang harus dibayar oleh nasabah (rahin) untuk menutupi berbagai kebutuhan administratif, seperti pengelolaan dokumen, pencatatan data, serta layanan pendukung lainnya. Selama biaya ini dikenakan atas dasar kebutuhan riil dan bukan untuk tujuan pengambilan keuntungan, maka pengenaan mu'nah akad diperbolehkan dalam syariah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa biaya yang dibebankan harus adil, proporsional, dan tidak mengandung unsur riba, serta hanya ditujukan untuk menutup pengeluaran aktual dari pihak Pegadaian Syariah sebagai penerima gadai (murtahin).

Selain biaya mu'nah akad (administrasi) dan mu'nah pemeliharaan, dalam layanan cicilan kendaraan di Pegadaian Syariah juga terdapat kewajiban membayar biaya asuransi kendaraan. Pengenaan biaya ini telah mendapatkan legitimasi berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, khususnya pada poin g dan h, yang memberikan kewenangan kepada murtahin (lembaga keuangan) untuk membebankan biaya tambahan di luar biaya pemeliharaan.²⁵ Dalam praktiknya, tanggung jawab pembayaran

²⁴ Hasil wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok, Januari 2025.

²⁵ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002)

asuransi ini dibebankan kepada rahin (nasabah) sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari barang jaminan tersebut. Walaupun istilah mu'nah belum secara eksplisit disebutkan dalam fatwa Rahn Tasjily tersebut, penjelasan lebih rinci mengenai mu'nah dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai Pembiayaan dengan Rahn (Rahn Al-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn). Dalam fatwa tersebut, mu'nah dipahami sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan jaminan dan telah menjadi bagian dari ketentuan internal Pegadaian Syariah, yang akan dijelaskan kepada nasabah pada saat akad dilakukan. Oleh karena itu, biaya mu'nah tidak termasuk dalam kategori riba qardh, atau tambahan yang timbul dari praktik utang-piutang, karena didasarkan pada asas ujah (imbal jasa) atas manfaat yang nyata.²⁶

Dasar hukum mu'nah akad ini tercantum dalam Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, khususnya pada poin 3 yang menyatakan bahwa: "*Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh rahin.*"²⁷ Meskipun fatwa tersebut secara eksplisit menyebutkan biaya pemeliharaan, para ulama dan praktisi fiqh muamalah menyepakati bahwa biaya administrasi (mu'nah akad) juga diperbolehkan selama bersifat tetap (flat) dan bukan persentase dari pinjaman, sehingga tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi. Dengan demikian, pengenaan mu'nah secara syar'i dibenarkan selama bersifat wajar, transparan, dan tidak memberatkan pihak rahin. Secara keseluruhan, penetapan biaya mu'nah baik dalam bentuk biaya administrasi (mu'nah akad) maupun biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan) pada layanan pembiayaan kendaraan Pegadaian Syariah, mengacu pada prinsip ujah sebagaimana dalam akad ijarah. Ketentuan ini juga telah mendapat penguatan hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, yang menyatakan bahwa biaya jasa yang muncul dari proses pelaksanaan akad dan pemeliharaan barang jaminan harus dihargai secara layak.²⁸

Di sisi lain, besaran mu'nah pemeliharaan tidak diperkenankan dihitung berdasarkan proporsi dari nilai pembiayaan, sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 poin (f), demi menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dan mencegah adanya potensi riba terselubung dalam penghitungan biaya.²⁹ Pegadaian Syariah telah menerapkan kebijakan penetapan biaya mu'nah yang tidak didasarkan secara langsung pada besaran pembiayaan, sehingga terhindar dari praktik yang mengandung unsur riba. Namun demikian, penulis mencatat bahwa dalam klausul yang mengatur mengenai mu'nah, belum disebutkan secara eksplisit bahwa metode penetapannya merujuk pada prinsip ujah dalam akad ijarah. Meskipun hal ini sering kali dianggap sebagai pengetahuan umum dalam praktik keuangan syariah, akan lebih ideal jika mekanisme teknis penentuan biayanya dijelaskan secara rinci. Penegasan ini penting guna memperkuat aspek transparansi, memberikan kepastian hukum, serta menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya.

Dalam skema Rahn Tasjily, nasabah tetap dapat menggunakan kendaraan yang dijaminan, meskipun dokumen kepemilikannya (BPKB) disimpan oleh lembaga keuangan. Sistem ini mengenakan biaya mu'nah pemeliharaan, yakni imbalan atas jasa penjagaan dokumen jaminan yang dilakukan oleh pihak penyedia pembiayaan.³⁰ Berbeda dengan sistem

²⁶ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 92/DSN-MUI/III2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn iat-Tamwil al Mautsuq bi al-Rahn (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014)

²⁷ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002)

²⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 92/DSN-MUI/III2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn iat-Tamwil al Mautsuq bi al-Rahn (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2014)

²⁹ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002)

³⁰ Hasil wawancara observasi di pegadaian syariah cabang cinere Depok, Februari 2025.

konvensional yang mengenakan bunga, biaya ini merupakan bentuk kompensasi atas layanan nyata dan bukan merupakan tambahan dari pinjaman. Oleh karena itu, akad Rahn Tasjily menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena memungkinkan nasabah memperoleh kendaraan secara cicilan tanpa melibatkan unsur riba, sementara jaminan hanya berupa dokumen yang tetap dimiliki oleh nasabah. Hal ini menjadikan Rahn Tasjily sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Secara umum, program cicilan kendaraan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan yang fleksibel dan terstruktur bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Dengan kejelasan dalam struktur biaya mencakup tarif pemeliharaan dan administrasi nasabah dapat memilih skema cicilan yang sesuai dengan kondisi finansial masing-masing. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengajuan, sangat penting bagi calon peminjam untuk memahami seluruh syarat dan ketentuan agar tidak mengalami kesulitan saat proses pelunasan cicilan berlangsung.

Prinsip keterbukaan informasi terkait pembiayaan ini menjadi sangat krusial agar tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Jika biaya mu'nah tidak dijelaskan secara detail kepada nasabah, maka berpotensi mengandung praktik yang menyerupai riba dan bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara terbuka seluruh rincian biaya yang akan dibebankan. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah Cabang Cinere Depok telah menerapkan prinsip transparansi secara konsisten dalam menetapkan biaya mu'nah pada layanan pembiayaan kendaraan, sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan cicilan kendaraan di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad murabahah sebagai akad utama dan rahn tasjily sebagai jaminan. Meskipun awalnya terdapat kerancuan dalam identifikasi akad, hasil akhir menunjukkan penerapan multi akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, transparansi biaya mu'nah juga telah diterapkan dengan baik melalui penyediaan informasi terbuka, media konsultasi, serta edukasi kepada nasabah, sehingga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan menghindari unsur gharar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afrianty, Nonie. (2020). Desi Isnaini dan Aminah Oktarina. Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu : CV. Zigie Utama

Jurnal:

Afista, Fifi dan Nurul Kholisa, dkk. 2023. Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. 1(4) : 235.

Ahmad, Jamiluddin. 2012. Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal UMS Srampang. 1(1) : 8

Farossa, D. Tessa dan T. Haflisyah. 2024. Pelaksanaan Pembiayaan Produk Amanah pada PT pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiwa Bidang Hukum Keperdataan. 8(1) : 127.

Herianingrum, Sri, Meri Indri Hapsari dan Syahrudin. 2015. Implementasi Nilai-Nilai Amanah pada Karyawan Hotel Darussalam Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. 1(1) : 61

Kaseanda, Hizkia, Sarah Sambiran, dan Sumampow. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi Manado Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : Jurnal Governance.1(1) : 3

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa DSN MUI :

Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Murabahah.

Jakarta : Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional. 2002. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional. 2008. Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional. 2014. Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Berdasarkan Rahn. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Indonesia. 2017. Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Multi Akad. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan : 12-13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Perbankan Syariah

Internet:

Sahabat Pegadaian. 2020. Mengenal Pegadaian Syariah : Solusi Keuangan Sesuai Syariat. Diakses Pada 11 Februari 2025 dari: <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>

Sahabat Pegadaian. 2024. Kenali Jenis dan Penerapannya di Pegadaian Syariah. diakses pada 12 Februari 2025 dari: https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/munah-adalah?utm_source

Sahabat Pegadaian. 2024. Pegadaian Syariah Cicilan kendaraan. Diakses Pada 13 Februari 2025 dari: <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/cicil-kendaraan>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. 2022. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK->

Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-%28LPKSI%29 2022/Laporan%20Perkembangan%20Kuangan%20Syariah%20Indonesia%20%28LPKSI%29%202022.pdf (diakses pada 13 Februari 2025, pukul 11.45 WIB) h.165

